

## **KEDUDUKAN TERDAKWA SEBAGAI SAKSI (SAKSI MAHKOTA) TERHADAP TERDAKWA LAIN DALAM TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA**

Achmad Saifudin Firdaus, Gousta Feriza  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
achmfirdaus@yahoo.com

### **Abstract**

*The role of the accused as a witness to be part of the crime scene is considered to have potential in the unmasked crimes are more significant. This occurs when the crimes involve multiple actors performed together. He can provide important evidence about who was involved, what the role of each actor, how the crime was carried out, and where other evidence could be found. In order for the defendant as a witness is willing to cooperate in disclosure of a case, the public prosecutor to use the existing legal instruments in the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). In Indonesia allows that "person" is used as a witness to the perpetrator who committed the crime together with the authority of the public prosecutor in prosecuting offenders and a witness to the case file is different. The purpose of this study to determine the position of the crown witness in Indonesia and uncover the veil of evil, know how to crown witnesses in the criminal justice practices in Indonesia. The method used in this research is normative. From the results of this research is that the concept of witness crown in Indonesia is a witness taken from the suspect or the accused in the crimes committed jointly, the testimony given by the defendant to the other defendants carried out by the public prosecutor to prosecute the accused with the case files separately (split) and the testimony of the defendant as a witness is different from the testimony of the defendant as the defendant and the defendant as a witness if testimony different from each other, it can be proposed offense of perjury. The testimony he gave regarded as valid evidence and on the testimony can be given a reduced sentence in consideration of the judge. The testimony also can reveal a veil of evil. The design of the Code of Criminal Procedure and the draft Law on the Amendment of the Law on Witness and Victim Protection has included provisions granting immunity from prosecution and other legal protection provisions of the crown witnesses who have participated role in crime prevention efforts.*

**Keywords:** *defendant, witnesses, criminal procedure*

### **Abstrak**

Peran terdakwa sebagai saksi menjadi bagian dari peristiwa kejahatan dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan yang lebih signifikan. Hal ini terjadi ketika kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Dia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Agar terdakwa sebagai saksi ini mau bekerjasama dalam pengungkapan suatu perkara, para penuntut umum menggunakan perangkat hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di Indonesia memungkinkan bahwa "orang dalam" ini dijadikan saksi bagi pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku sekaligus saksi dengan berkas perkara yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota di Indonesia dan mengungkap tabir kejahatan, mengetahui bagaimana saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep saksi mahkota di Indonesia adalah saksi yang diambil dari tersangka atau terdakwa dalam kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, kesaksian yang diberikan oleh terdakwa bagi terdakwa lain dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menuntut terdakwa dengan berkas perkara yang terpisah (split) dan keterangan terdakwa sebagai

saksi berbeda dengan keterangan terdakwa sebagai terdakwa serta apabila keterangan terdakwa selaku saksi saling berbeda maka dapat diajukan delik sumpah palsu. Kesaksian yang diberikannya dipandang sebagai alat bukti yang sah dan atas kesaksiannya itu dapat diberikan pengurangan hukuman dengan pertimbangan hakim. Kesaksian tersebut juga dapat mengungkap suatu tabir kejahatan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memasukkan ketentuan pemberian kekebalan dari penuntutan dan ketentuan perlindungan hukum lainnya kepada saksi mahkota yang telah turut serta berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

**Kata kunci:** terdakwa, saksi, acara pidana

## **Pendahuluan**

Berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia, suatu hukum yang tertulis sangatlah penting untuk menunjang penegakkan dan pemberlakuan hukum di Negara ini. Haruslah suatu perbuatan yang dilarang, yang dibolehkan dan yang diharuskan tertuang dalam suatu tulisan (undang-undang).

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Hal ini dikenal dengan bahasa latin *Nullum delictum nulla sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terdahulu). Selaras dengan pendapat Prof. Moeljatno, bahwa “...tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”.

Hakikatnya KUHP adalah hukum materiil dari hukum pidana di Indonesia yang memuat suatu delik-delik, sanksi, perintah, larangan dan kebolehan dalam peristiwa pidana, hukum materiil inilah suatu yang disebut dengan perundang-undangan pidana. Dalam melaksanakannya KUHP dilengkapi oleh KUHAP sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan suatu praktek dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dengan begitu ada suatu pedoman yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan hukum positif berdasarkan aturan yang tertulis dari suatu perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, pembuktian merupakan suatu hal yang penting. Pembuktian ini dapat dilihat dari alat bukti yang ada di persidangan. Pembuktian ini menjadi penting dalam hukum pidana kita, beban pembuktiannya berada di Jaksa Penuntut Umum yang merupakan kuasa dari Negara harus membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah di persidangan.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dengan begitu hakim dalam memberikan putusan haruslah berdasarkan dua syarat, yaitu:

- a. Minimum dua alat bukti, dan
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun dalam persidangan para pihak baik terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan dua alat bukti atau lebih dari itu, namun dalam keyakinan hakim bila terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa akan dibebaskan. Dan sebaliknya bila keyakinan hakim dan dua alat bukti tersebut hakim merasa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dihukum.

Sementara dalam pembuktian, tentunya ada alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam pasal 184 ayat (1) tentang alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHAP) yakni:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Dalam penulisan ini tentang kedudukan saksi mahkota sangat berhubungan dengan alat bukti yang sah sesuai apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara sebelum lebih jauh maka penulis akan memaparkan beberapa hal.

Salah satu alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah keterangan saksi. Dalam pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Oleh karena itu keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan dia alami sendiri serta dia menyebutkan alasan dari pengetahuannya menjadi sebagai saksi.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Sementara dalam kasus-kasus tertentu, suatu kejahatan itu dilakukan dengan bersama-sama (penyertaan) dan hanya kelompok mereka (yang melakukan tindak pidana) yang mengetahui secara jelas tentang peristiwa tersebut. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

- a. Dipidana sebagai pembuat delik:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Tindak pidana yang perbuatannya mengandung unsur penyertaan melibatkan banyak pelaku peristiwa tindak pidana, dan perbuatan yang dilakukannya, oleh masing-masing pelaku disimpan satu sama lain dengan tujuan untuk menghindari hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka agar lebih mudah bahkan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, serta menyembunyikan segala bukti yang dapat memberatkan mereka di persidangan.

Dengan kondisi ini jaksa penuntut umum sulit membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu muncul istilah "saksi mahkota", yakni saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa yang keterangannya digunakan untuk kesaksian terdakwa lainnya dalam berkas perkara yang berbeda.

### **Saksi dan Keterangan Saksi**

Dalam kamus hukum sendiri, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.

Dilihat dari 2 (dua) pengertian saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum maka pengertian saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangatlah luas dengan Kamus Hukum yang mendefinisikan saksi merujuk kepada pengertian saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Keterangan saksi adalah keterangan lisan di atas sumpah yang diberikan di muka pengadilan. Maka dapat diartikan bahwa seseorang yang dijadikan sebagai saksi kehadirannya sangat dibutuhkan di muka persidangan dan harus disumpah (pasal 160 ayat (3) KUHP).

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa

pengertian saksi daitur dalam pasal 1 angka 26 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Suatu saksi sangat penting perannya dalam memberikan keterangan di muka persidangan demi mengungkap peristiwa tindak pidana yang terjadi. Hal ini selaras dengan pendapat Nicholas R Fyfe dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi*, menyatakan bahwa "Bila kasus pidana tersebut sampai pada proses peradilan, peran para saksi di proses itu akan menjadi sangat signifikan. Para saksi dapat meminta untuk memberikan bukti secara lisan tentang apa yang mereka lihat dan diharapkan untuk dapat mengatakan hal yang sebenarnya dan memberikan fakta-fakta yang dilihatnya secara jelas dan bertanggungjawab".

Hal ini senada dengan pengertian saksi yang ada di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Sementara dalam pasal 1 angka 27 yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"

#### Syarat Sahnya Keterangan Saksi

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa: "Sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya"

Menurut ketentuan pasal tersebut, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi "wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji adalah:

1. Dilakukan menurut cara agamanya

masing-masing;

2. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya pada prinsipnya bahwa saksi mengucapkan sumpah atau janji tersebut ketika sebelum saksi memberikan keterangannya akan tetapi dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kemungkinan saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberika keterangan. Dengan demikian bahwa sumpah atau janji:

a. Pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan

b. Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan.

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijeaskan oleh pasal 1 angka 27 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yakni dengan 4 hal:

1. Yang saksi lihat sendiri;

2. Saksi dengar sendiri;

3. Dan saksi alami sendiri;

4. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Selain harus disumpah, keterangan saksi yang dapat bernilai alat bukti juga diharuskan keterangannya diberikan di sidang pengadilan. seperti dikutip pernyataan dari M. yahya Harahap bahwa "Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu yag harus "dinyatakan" di sidang pengadilan".

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Persyaratan yang dikehendaki dari pasal 185 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi";
  - b. Atau kalau saksi yang ada hanya saksi tunggal, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Dalam hal ini seorang penuntut umum harus teliti dan pintar dalam memilih saksi yang keterangannya kualitatif dan saling berhubungan satu sama lainnya. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal inilah yang diperingatkan oleh pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan:

- a. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
- b. Apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

### **Saksi Mahkota**

Saksi mahkota adalah istilah yang diberikan terhadap seorang terdakwa yang bersedia menjadi saksi dalam mengungkap peristiwa pidana yang dilakukannya, menyuruh orang lain melakukannya atau ikut serta membantu. "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroon getuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya

suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan"

Dalam menentukan tersangka atau terdakwa untuk menjadi saksi mahkota adalah kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yakni dalam pasal 142, bahwa: "Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah"

Dalam pasal 142 itulah berlaku asas oportunitas yang memberikan kewenangan terhadap Jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan dan menentukan saksi yang akan dipanggilnya. "ketentuan saksi mahkota yang dituangkan RUU sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut di Indonesia dalam hal ini harus disampaikan oleh penuntut umum kepada hakim. Penuntut umumlah yang menetapkan apakah terdakwa dijadikan saksi mahkota atau tidak".

Sebenarnya bahwa dalam preteknya tentang penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan larangan selfincrimination (mendakwa diri sendiri), karena saksi akan disumpah yang dia sendiri juga terdakwa atas perkara itu (terlepas berkas perkara itu dipisah/split). Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong jika tidak melakukannya delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenakan sumpah palsu. Jadi, bergantan menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukannya.

### **Terdakwa**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat definisi "tersangka dan "terdakwa". Dalam pasal 1 angka 14 (tersangka) dan angka 15 (terdakwa) dibedakan istilah tersebut, yakni: "Tersangka adalah seorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (angka 14). “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan” (angka 15). Keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (pasal 189 ayat (3) KUHAP). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### **Kedudukan Terdakwa sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain dalam melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, baik sebagai pelaku, membantu melakukan atau turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut.

Hal inilah yang kemudian muncul istilah “saksi mahkota”, yakni “saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasi yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk “jasanya” itu, dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi”. Jelas bahwa posisi saksi mahkota adalah saksi yang sangat penting untuk mengungkap peristiwa pidana. Karena dialah yang mengetahui, melihat atau merasakan bahkan ikut melakukan tindak pidana itu dengan orang lain secara bersama-sama.

Namun hal ini tidak selaras dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang melindungi hak-

hak tersangka/terdakwa. Dalam memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lain, maka terdakwa tersebut dalam memberikan keterangan haruslah secara bebas. Hal ini diatur dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), yakni “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada peyidik atau hakim”.

Menurut penulis maka akan terjadi 2 (dua) potensi terhadap penggunaan saksi mahkota, yakni:

1. Bila terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain, keterangannya tidak benar karena bertentangan dengan alat bukti lain, maka kesaksiannya dianggap sumpah palsu dan dapat dikenakan dengan keterangan palsu (pasal 174 KUHP);
2. Bila terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain, keterangannya benar dengan apa yang diketahuinya dan selaras dengan alat bukti lain yang mendukung, maka akan terungkaplah dengan jelas peristiwa tindak pidana tersebut, karena dia sebagai tersangka telah memberikan keterangannya sebagai saksi di muka persidangan dengan mengungkap tabir kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan terdakwa lain.

Sebenarnya kedudukan terdakwa sebagai saksi (saksi mahkota) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan pasal 189 ayat (3) KUHP itu sendiri, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Artinya bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang terdakwa, jelas hanya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain atau terdakwa lain walaupun kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan secara bersama-sama.

Menurut penulis, sebagai suatu asas yang universal, asas non-self incrimination (hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri) ini tidak hanya terkandung di dalam The International Covenant on Civil and politic Right (ICPPR), yakni pasal 14 huruf g (Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang

memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah), asas ini juga terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni berada dalam pasal 66 KUHAP (tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi tersangka dan pasal 18 ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).

Tentunya hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri merupakan hak dari terdakwa dalam persidangan, yang mana terdakwa dapat menyangkal dari perbuatan yang dilakukannya atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan didukung dengan alat bukti lain. Dari situlah diperoleh secara jelas keterkaitan satu sama lain. Dengan begitu, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada hakikatnya tidak membenarkan praktek adanya keterangan terdakwa sebagai saksi (saksi mahkota) terhadap terdakwa lain.

### **Kedudukan Terdakwa sebagai Saksi (Saksi Mahkota) terhadap Terdakwa Lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit kedudukan terdakwa sebagai saksi (Saksi Mahkota) ada di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: "Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan".

Namun saksi yang diajukan dengan posisi saat menjadi terdakwa, tidak dapat diminta kesaksiannya bila dalam berkas perkara yang sama. Karena tidak mungkin dalam satu berkas perkara terdakwa dan saksi adalah satu orang yang sama. Dalam hal ini adalah kewenangan Penuntut Umum dalam pasal 142 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: "Dalam hal Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat

melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah".

Penutupan terhadap para terdakwa dalam kasus yang sama adalah kewenangan jaksa penuntut umum dengan memisahkan berkas perkara tersebut seperti yang diamanatkan oleh pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tersebut. Proses pemisahan berkas perkara ini disebut "splitsing". "Splitsing dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dugaan jaksa penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesama terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain".

Menurut penulis, disini diperlukan kejelian dari jaksa penuntut umum dalam menghadirkan saksi-saksi yang juga terdakwa dalam suatu peristiwa pidana. Karena dengan asas oportunitas itulah kewenangan jaksa penuntut umum dilindungi walaupun bertentangan dengan asas nonself-incrimination tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepentingan umum dan demi mengungkap suatu peristiwa tindak pidana yang terorganisir, keberadaan saksi yang juga terdakwa dalam kasus yang sama (hanya berkas perkaranya *displits*) sangatlah penting dan diharapkan kehadirannya untuk memberikan keterangan. Karena ketentuanketentuan itu adalah demi kepentingan umum dan masyarakat.

### **Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain**

#### **a. Kasus Posisi**

Dalam kasus ini terdakwanya adalah Bedrih Alias Subed Bin Soni. Tindak pidana yang dilakukan adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WIB di Jl Kiapang Bancos RT 06/03 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, terdakwa disuruh ikut ke warnet oleh saksi

- Behran alias Rehan Bin Soni ikut ke warnet oleh terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi Behran alias Rehan Bin Soni dimana ketika itu terdakwa menyerahkan titipan kepada saksi Behran alias Rehan Bin Soni berupa 1 (satu) buah tas putih berisikan 5 (lima) buah kotak korek api didalamnya masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkotika jenis putaw dan 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) plastik masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkotika jenis putaw;
2. Lalu saksi Behran alias Rehan Bin Soni berjalan menuju warnet diikuti oleh terdakwa berjalan di belakang saksi Behran alias Rehan Bin Soni. Namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Prianto karena gelagat terdakwa diketahui pernah terlibat kasus narkoba dan saksi Behran alias Rehan Bin Soni terlihat mencurigakan dan sempat terdakwa berteriak kepada saksi Behran alias Rehan Bin Soni, "Buru ... Buru ... ." sehingga saksi Sukardinoto segera menangkap saksi Behran alias Rehan Bin Soni;
  3. Setelah digeledah ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- di saku celana depan sebelah kanan yang dipakasi saksi Behran alias Rehan Bin Soni berikut 1 (satu) tas putih berisikan 5 (lima) buah kotak korek api didalamnya masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkotika jenis putaw di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakasi saksi Behran alias Rehan Bin Soni dan 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) plastik masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkotika jenis putaw di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakasi saksi Behran alias Rehan Bin Soni berat netto seluruhnya 4.1269 gram dan diakui merupakan titipan dari terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- adalah upah saksi Behran alias Rehan Bin Soni yang diterima dari terdakwa;
  4. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Akhirnya terdakwa dan saksi Behran alias Rehan Bin Soni berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah;
- b. Tentang Dakwaan dan Tuntutan
- Jaksa penuntut umum dalam Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan nomor: PDM-206/JKT.BR/02/2013 mengajukan dakwaan, yaitu:
1. Kesatu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, maka jaksa penuntut umum dalam Surat Tuntutannya mengajukan 4 (empat) tuntutan, yaitu:
1. Menyatakan terdakwa Bedrih alias Subed Soni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bedrih alias Subed Soni berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan surat perintah terdakwa tetap ditahan. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1(satu) buah tas putih berisikan 5 (lima)

buah kotak korekapi didalamnya masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas). berisikan 5 (lima) plastik masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkoba jenis putaw netto seluruhnya 4.1269 gram sisa labkrim berat netto 3.9436 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Tentang Keterangan Terdakwa selaku Saksi dalam Perkara tersebut

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 294/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR.

terdakwa Bedrih alias Subed Bin Soni dalam keterangannya sebagai terdakwa menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Behran ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 12 januari 2013 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Kiapanang Bancos RT 06/03 Kel Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat;
2. Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berjalan di belakang saksi Behran, kemudian terdakwa ditangkap dari belakang oleh saksi Wahyu Prianto, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Behran dengan kata-kata "buru-buru" sehingga saksi Behran yang tidak sempat lari kemudian ditangkap saksi Sukardinoto;
3. Bahwa kemudian saksi Behran digeledah petugas kepolisian tersebut, berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di saku celana depan sebelah kanan yang dipakasi saksi Behran alis Rehan Bin Soni berikut 1 (satu) tas putih berisikan 5 (lima) buah kotak korek api didalamnya masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkoba jenis putaw yang disimpan saksi Behran di saku celana

belakang sebelah kanan dan 1(satu) buah plastik berisikan 5 (lima) plastik masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkoba jenis putaw yang disimpan saksi Behran di saku celana belakang sebelah kiri sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba;

4. Bahwa benar setelah diinterogasi pada awalnya terdakwa dan saksi Behran berbelit-beit menjelaskan mengenai barang bukti narkoba jenis putaw tersebut, bahkan terdakwa mengaku tidak kenal dengan saksi Behran;
5. Bahwa benar terdakwa menyatakan "Buru-buru" keada adiknya saksi Behran karena terdakwa tidak rela adiknya ditangkap atau digeledah oleh saksi Wahyu Prianto dan saksi Sukardinto, meskipun menurut pengakuan terdakwa tidak tahu saksi Behran menyimpan putaw;
6. Bahwa benar terdakwa mengakui sudah dipertemukan dengan Sunoto Ketua RT, terdakwa mengakui bahwa saksi Behran alias Rehan Bin Soni adalah adiknya;
7. Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa melihat saksi Behran berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri memakai topi dan beambut gondrong dan kemudian saksi Behran menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Behran disuruh oleh seorang laki-laki tersebut untuk menyerahkan barang kepada seorang perempuan di dekat musolah dan saksi Behran diberi imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh laki-laki tersebut;
8. Bahwa setelah mengantar titipan kepada seorang perempuan tersebut, rencananya terdakwa mengajak saksi Behran untuk bermain futsal;
9. Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Selanjutnya dalam berkas perkara terpisah keterangan terdakwa Bedrih alias Subed Bin Soni memberikan keterangan selaku saksi dalam Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat Nomor 293/PID. SUS/2013/PN.JKT.BAR. dengan terdakwa Behran alias Rehan Bin Soni sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi adalah kaka kandung terdakwa;
2. Bahwa benar saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 12 januari 2013 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Kiapanang Bancos RT 06/03 Kel Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barata;
3. Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan di belakang terdakwa, kemudian saksi ditangkap dari belakang oleh saksi Wahyu Prianto, saksi lalu berteriak kepada terdakwa dengan kata-kata "buru-buru" sehingga terdakwa yang tidak sempat lari jemudian ditangkap saksi Sukardinoto;
4. Bahwa kemudian terdakwa digeledah petugas kepolisian tersebut, berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di saku celana depan sebelah kanan yang dipakasi terdakwa berikut 1 (satu) tas putih berisikan 5 (lima) buah kotak korek api didalamnya masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkotika jenis putaw yang disimpan terdakwa di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) plastik masing-masing berisikan 23 (dua puluh tiga) paket menjadi berjumlah 115 (seratus lima belas) paket narkotika jenis putaw yang disimpan terdakwa di saku celana belakang sebelah kiri sedangkan pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti narkotika;
5. Bahwa benar setelah diinterogasi pada awalnya saksi dan terdakwa berbelit-belit menjelaskan mengenai barang bukti narkotika jenis putaw tersebut, bahkan saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa;
6. Bahwa benar saksi menyatakan "Buru-buru" kepada adiknya terdakwa Behran karena saksi tidak rela adiknya ditangkap atau digeledah oleh saksi Wahyu Prianto dan saksi Sukardinto, meskipun menurut pengakuan saksi tidak tahu saksi Behran menyimpan putaw;
7. Bahwa benar saksi mengakui sudah

dipertemukan dengan Sunoto Ketua RT, saksi mengakui bahwa terdakwa alias Rehan Bin Soni adalah adiknya;

8. Bahwa benar sebelum ditangkap, saksi melihat terdakwa berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri memakai topi dan beambut gondrong dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa disuruh oleh seorang laki-laki tersebut untuk menyerahkan barang kepada seorang perempuan di dekat musolah dan terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh laki-laki tersebut;
9. Bahwa setelah mengantar titipan kepada seorang perempuan tersebut, rencananya saksi mengajak terdakwa untuk bermain futsal;
10. Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

#### **Analisa Keterangan Terdakwa Selaku Saksi**

Dalam keterangan terdakwa Bedrih alias Subed Bin Soni selaku terdakwa ditemukan kesesuaian dengan keterangannya selaku saksi dalam berkas perkara yang berbeda. Berkas yang diajukan secara berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, yakni dalam pasal 142 KUHP "Dalam hal Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah".

Menurut penulis bahwa terdakwa dapat diajukan sebagai saksi dan dihadirkan sebagai saksi dengan memberikan keterangannya sebagai saksi dalam berkas perkara yang terpisah. Dalam hal ini yang menjadi saksi mahkota adalah Bedrih yang sekaligus menjadi terdakwa juga dalam berkas perkara terpisah serta peran Bedrih dalam peristiwa pidana tersebut ringan, yakni hanya mengawasi adiknya yang merupakan terdakwa juga, yaitu Behran. "Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik

terorganisasi yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk "jasanya" itu, dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi".

Selanjutnya bahwa keterangan terdakwa selaku terdakwa dan juga kedudukannya selaku saksi, dapat membuka tabir kejahatan yang dilakukan terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lain dimana terdakwa Bedrih alias Subed Bin Soni diajukan sebagai saksi guna kepentingan pembuktian. Dalam kedudukan terdakwa selaku saksi dapat mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan sesama terdakwa karena kedudukannya sebagai terdakwa sekaligus sebagai saksi yang tidak dapat mengelak walau harus melanggar hak-haknya sebagai terdakwa itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan bahwa kedudukan Saksi Mahkota dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri, terutama hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (non-selfincrimination) dan karena keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri meskipun pemisahan berkas perkara merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban kedudukan Saksi Mahkota itu adalah sah dan saksi mahkota ini dapat diberikan keringanan-keringanan oleh hakim, Dalam perkara lain, terdakwa tersebut bisa dihadirkan menjadi saksi apabila diperlukan. Apabila keterangan yang diberikan terdakwa sebagai saksi berbeda dengan keterangannya sebagai terdakwa, maka keterangannya sebagai saksi itu dapat dikenakan sumpah palsu, namun bila keterangannya sebagai terdakwa dalam berkas perkaranya, terdakwa dapat mengingkari apa yang sebenarnya terjadi dan tidak mempersalahkan dirinya sendiri;

Bahwa kedudukan saksi yang juga terdakwa (saksi mahkota) sebagai alat bukti dapat mengungkap suatu peristiwa pidana

yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini terbukti dalam Kasus Pembunuhan dengan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 241/Pid.B/PN.Jkt.Bar., menggunakan keterangan saksi mahkota dan disesuaikan dengan alat bukti lain sehingga mengungkap suatu peristiwa pidana secara terperinci dan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah melakukan tindak pidana tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Adji, Indriyanto Seno. (2011). *KUHAP Dalam Prospektif*. Jakarta: Diadit Media.
- Alfitra. (2012). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bakhri, Syaiful. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total Media.
- Bergman, Paul. (2011). *Criminal Law Encyclopedia*. United States: Nolo.
- Effendi, A. Masyur & Taufani Sukmana Evandri. (2007). *HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fyfe, Nicholas R. (2006). *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi terjemahan dari Protecting Intimidated Witnesses*. Jakarta: Elsam.
- Hamzah, Andi. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hiariej, Oddy O.S. (2012). *Teori Hukum dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Ilman. (2012, Mei). *Definisi Saksi Mahkota* [Artikel online]. Diunduh dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kanter, E.Y & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anda, Karya. *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Surabaya Indonesia.
- Mamudji, Sri. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *An Introduction to Indonesian Law*. Malang: Setara Press.
- Moeljatno. (2007). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Cet. 26). Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2437 K/Pid.Sus/2011. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010
- Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (2011).
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- The International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia